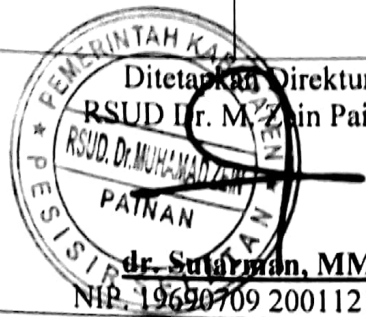


 RSUD Dr.M. ZEIN PAINAN	ASESMEN NYERI		
	NO. DOKUMEN 015-HPK/2018	NO. REVISI -	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 26 Maret 2018	 dr. Sutirman, MM NIP. 19690709 2001121001	
PENGERTIAN	Suatu tindakan melakukan penilaian rasa sakit/ nyeri pada pasien di Rumah Sakit		
TUJUAN	Pasien nyeri dilakukan pengelolaan nyeri sesuai panduan manajemen nyeri.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD Dr. M.Zein Painan No 01-1/III/AKR/ RSUD-2018 tentang Hak Pasien dan Keluarga.		
PROSEDUR	1. Dokter/ perawat melakukan asesmen awal terhadap nyeri pada pasien. 2. Penilaian rasa sakit/ nyeri dilakukan dengan menggunakan pengkajian yang sesuai dengan masing-masing pasien : • NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) untuk Neonatus • FLACC (Face, Leg, Activity, Cry, Consolability) untuk anak usia < 3 Tahun atau anak dengan gangguan kognitif atau untuk pasien-pasien anak yang tidak dapat dinilai dengan skala lain • Wong Baker FACES Pain Scale untuk pasien dewasa dan anak > 3 Tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. • VAS (Visual Analog Scale) untuk pasien dewasa dan anak > 8 Tahun, dengan skala 0-10 dimana 0 tidak nyeri dan 10 sangat nyeri. Pasien diminta mengekspresikan rasa nyerinya.		

	• Comfort Scale untuk menilai derajat sedasi pada anak dan dewasa dengan terapi sedasi, yang dirawat di ruang rawat intensif/kamar operasi/ruang rawat inap, yang tidak dapat dinilai menggunakan Visual Analog Scale atau Wong Baker FACES Pain Scale. 3. Dokter/ Perawat melakukan tindakan/ intervensi sesuai dengan derajat nyeri yang diderita pasien. 4. Asesmen ulang nyeri dapat dilakukan: setiap shift, mengikuti pengukuran tanda vital pasien, satu jam setelah tata laksana nyeri atau sesuai jenis dan onset obat, setelah pasien menjalani prosedur menyakitkan, sebelum transfer pasien dan sebelum pasien pulang dari Rumah Sakit. 5. Untuk pasien yang mengalami nyeri kardiak (jantung), lakukan asesmen ulang setiap 5 menit setelah pemberian nitrat atau obat-obatan intravena 6. Pada nyeri akut/ kronik, lakukan asesmen ulang tiap 30 menit – 1 jam setelah pemberian obat nyeri. 7. Hasil asesmen nyeri didokumentasikan dalam rekam medis pada form catatan terintegrasi, monitoring terpadu dan indikator mutu klinik. 8. Hasil asesmen nyeri diinformasikan kepada pasien/ keluarga dan didokumentasikan dalam rekam medis.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Klinik Rawat Inap 3. Ruang OK 4. Kebidanan 5. Klinik Rawat Jalan